

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta, dalam hal ini di Pengadilan Militer Utama Jakarta, dengan alasan karena pengadilan tersebut yang memiliki kompetensi memeriksa kasus pidana yang dilakukan oleh anggota militer Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai Bulan Pebruari 2014 sampai dengan selesai.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dan jenis penelitian terkait dengan tipe penelitian hukum yang oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³⁸ Sebagai penelitian hukum, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, dan juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian ini dilakukan pertama-tama dengan studi kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan secara terbatas.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hal 51.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang didasarkan pada hukum yang berlaku di dalam masyarakat serta Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Berdasarkan jenis dan bentuknya, data terbagi menjadi dua yaitu: ³⁹ data primer dan data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Selain itu untuk melengkapi data sekunder, dipergunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara terbatas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - b. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

³⁹*Ibid.*, hal. 12

- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Undang-undang Nomor Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, terdiri dari berbagai referensi, buku-buku, hasil-hasil penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, ensiklopedi dan Kamus-kamus lainnya.

D. Metode Pendekatan

Penelitian tentang “Analisis Kompetensi Pengadilan Militer dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, analisis Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012” sebagai penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dengan obyek penelitian yang dipilih yaitu peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan Pengadilan dan undang-undang tentang pengadilan tertentu, yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Agar data yang dikumpulkan nantinya menjadi lebih lengkap dan terjamin validitasnya, maka dianggap perlu diadakan wawancara dengan berpedoman kepada daftar wawancara yang telah tersusun dan sekaligus bentuk dialog dengan pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan dengan judul penelitian ini.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, kalimat atau narasi, yang diperoleh melalui observasi dengan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus.

Cara penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis tiga permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu bagaimana kualifikasi tindak

pidana korupsi dalam perkara korupsi yang telah diputus oleh pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012”; Mengapa perkara tindak pidana korupsi perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012” tidak diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan Bagaimana prospek ke depan untuk perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI/militer dihadapkan dengan Undang-undangf Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

